



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sangadi adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai:
- a. pedoman bagi Pemerintah Desa dalam proses penganggaran pada APB Desa; dan
 - b. pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APB Desa.
- (2) Pengalokasian ADD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keuangan Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 3

ADD tahun anggaran 2024 sebesar Rp36.471.600.000,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

BAB III

PEMBAGIAN ADD

Pasal 4

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Pembagian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa;
- (2) Penyaluran ADD untuk Desa yang berstatus Desa Reguler dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Januari 2024 dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2024; dan
 - b. tahap II sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Juni 2024 dan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus 2024;
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Agustus 2024 dan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober 2024;
 - d. tahap IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Oktober 2024 dan paling lambat minggu pertama bulan Desember 2024.
- (3) Penyaluran ADD untuk Desa yang berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Januari 2024 dan paling lambat bulan Juli 2024; dan
 - e. tahap II sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Agustus 2024 dan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober 2024;
 - b. tahap III sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan September 2024 dan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober 2024;
 - c. tahap IV sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Oktober 2024 dan paling lambat minggu pertama bulan Desember 2024.
- (4) Tata cara penyaluran dan pencairan ADD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Prioritas penggunaan ADD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.


Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 4 Januari 2024

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 


SAM SACHRUL MAMONTO


Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



JEFFRY SONNY WAROKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024
NOMOR :

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Bupati	Mohon untuk ditandatangani
2.	Wakil Bupati	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
5.	Kepala Dinas PMD	
6.	Kepala Bagian Hukum	
7.	Sekretaris Dinas PMD	
8.	Kepala Bidang	
9.	Perancang Perundang - undangan	
10.	Kepala Seksi / JFT	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 NOMOR : 5 TAHUN 2024
 TANGGAL : 4 Januari 2024
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DAN TAHAPAN
 ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA
 DESA REGULER
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2024

A. DESA REGULER

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA	PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024			
				TAHAP I 40%	TAHAP II 20%	TAHAP III 20%	TAHAP IV 20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tutuyan	Tombolikat	500.987.277	200.394.911	100.197.456	100.197.455	100.197.455
2	Tutuyan	Dodap	537.587.277	215.034.911	107.517.456	107.517.455	107.517.455
3	Tutuyan	Dodap Pantai	416.387.277	166.554.911	83.277.456	83.277.455	83.277.455
4	Tutuyan	Tombolikat Selatan	488.987.277	195.594.911	97.797.456	97.797.455	97.797.455
5	Tutuyan	Dodap Mikasa	394.787.277	157.914.911	78.957.456	78.957.455	78.957.455
6	Kotabunan	Kotabunan	480.587.277	192.234.911	96.117.456	96.117.455	96.117.455
7	Kotabunan	Buyat	449.987.277	179.994.911	89.997.456	89.997.455	89.997.455
8	Kotabunan	Bulawan	451.187.277	180.474.911	90.237.456	90.237.455	90.237.455
9	Kotabunan	Paret	446.387.277	178.554.911	89.277.456	89.277.455	89.277.455
10	Kotabunan	Bukaka	379.787.277	151.914.911	75.957.456	75.957.455	75.957.455
11	Kotabunan	Buyat I	392.387.277	156.954.911	78.477.456	78.477.455	78.477.455
12	Kotabunan	Buyat II	396.587.277	158.634.911	79.317.456	79.317.455	79.317.455
13	Kotabunan	Buyat Selatan	441.587.277	176.634.911	88.317.456	88.317.455	88.317.455
14	Kotabunan	Buyat Tengah	442.187.277	176.874.911	88.437.456	88.437.455	88.437.455
15	Kotabunan	Buyat Barat	441.587.277	176.634.911	88.317.456	88.317.455	88.317.455
16	Kotabunan	Bulawan Satu	446.387.277	178.554.911	89.277.456	89.277.455	89.277.455
17	Kotabunan	Bulawan Dua	455.987.277	182.394.911	91.197.456	91.197.455	91.197.455
18	Kotabunan	Kotabunan Selatan	433.787.277	173.514.911	86.757.456	86.757.455	86.757.455
19	Kotabunan	Kotabunan Barat	413.387.277	165.354.911	82.677.456	82.677.455	82.677.455
20	Kotabunan	Paret Timur	430.187.277	172.074.911	86.037.456	86.037.455	86.037.455

R

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA	PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				40%	20%	20%	20%
21	Nuangan	Idumun	400.187.277	160.074.911	80.037.456	80.037.455	80.037.455
22	Nuangan	Matabulu	448.187.277	179.274.911	89.637.456	89.637.455	89.637.455
23	Nuangan	Nuangan	421.787.277	168.714.911	84.357.456	84.357.455	84.357.455
24	Nuangan	Bai	434.987.277	173.994.911	86.997.456	86.997.455	86.997.455
25	Nuangan	Jiko Belanga	449.987.277	179.994.911	89.997.456	89.997.455	89.997.455
26	Nuangan	Nuangan I	421.787.277	168.714.911	84.357.456	84.357.455	84.357.455
27	Nuangan	Iyok	362.387.277	144.954.911	72.477.456	72.477.455	72.477.455
28	Nuangan	Loyow	400.187.277	160.074.911	80.037.456	80.037.455	80.037.455
29	Nuangan	Matabulu Timur	412.187.277	164.874.911	82.437.456	82.437.455	82.437.455
30	Nuangan	Nuangan Barat	412.187.277	164.874.911	82.437.456	82.437.455	82.437.455
31	Nuangan	Nuangan Selatan	412.187.277	164.874.911	82.437.456	82.437.455	82.437.455
32	Modayag	Modayag	604.787.277	241.914.911	120.957.456	120.957.455	120.957.455
33	Modayag	Buyandi	500.387.277	200.154.911	100.077.456	100.077.455	100.077.455
34	Modayag	Tobongon	530.387.277	212.154.911	106.077.456	106.077.455	106.077.455
35	Modayag	Lanut	572.387.277	228.954.911	114.477.456	114.477.455	114.477.455
36	Modayag	Badaro	408.587.277	163.434.911	81.717.456	81.717.455	81.717.455
37	Modayag	Modayag III	612.587.277	245.034.911	122.517.456	122.517.455	122.517.455
38	Modayag Barat	Moyongkota	491.387.277	196.554.911	98.277.456	98.277.455	98.277.455
39	Modayag Barat	Bangunan Wuwuk	482.987.277	193.194.911	96.597.456	96.597.455	96.597.455
40	Modayag Barat	Bongkudai Barat	490.187.277	196.074.911	98.037.456	98.037.455	98.037.455
41	Modayag Barat	Moyongkota Baru	569.987.277	227.994.911	113.997.456	113.997.455	113.997.455
42	Modayag Barat	Moonow	386.387.277	154.554.911	77.277.456	77.277.455	77.277.455
43	Modayag Barat	Bangunan Wuwuk Timur	373.787.277	149.514.911	74.757.456	74.757.455	74.757.455
44	Modayag Barat	Tangaton	380.387.277	152.154.911	76.077.456	76.077.455	76.077.455
45	Motongkad	Motongkad Utara	445.187.277	178.074.911	89.037.456	89.037.455	89.037.455
46	Motongkad	Motongkad	455.387.277	182.154.911	91.077.456	91.077.455	91.077.455
47	Motongkad	Motongkad Selatan	381.587.277	152.634.911	76.317.456	76.317.455	76.317.455
48	Motongkad	Atoga	416.387.277	166.554.911	83.277.456	83.277.455	83.277.455
49	Motongkad	Atoga Timur	421.187.277	168.474.911	84.237.456	84.237.455	84.237.455
50	Motongkad	Motongkad Tengah	394.787.277	157.914.911	78.957.456	78.957.455	78.957.455
51	Motongkad	Molobog	416.987.277	166.794.911	83.397.456	83.397.455	83.397.455
52	Motongkad	Molobog Barat	391.787.277	156.714.911	78.357.456	78.357.455	78.357.455
53	Motongkad	Jiko	389.987.277	155.994.911	77.997.456	77.997.455	77.997.455

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA	PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				40%	20%	20%	20%
54	Motongkad	Jiko Utara	378.587.277	151.434.911	75.717.456	75.717.455	75.717.455
55	Motongkad	Molobog Timur	361.187.277	144.474.911	72.237.456	72.237.455	72.237.455
56	Mooat	Mooat	539.387.277	215.754.911	107.877.456	107.877.455	107.877.455
57	Mooat	Bongkudai Selatan	487.187.277	194.874.911	97.437.456	97.437.455	97.437.455
58	Mooat	Bongkudai Baru	431.387.277	172.554.911	86.277.456	86.277.455	86.277.455
59	Mooat	Bongkudai Utara	523.787.277	209.514.911	104.757.456	104.757.455	104.757.455
60	Mooat	Bongkudai Timur	397.187.277	158.874.911	79.437.456	79.437.455	79.437.455
61	Mooat	Guaan	469.187.277	187.674.911	93.837.456	93.837.455	93.837.455
62	Mooat	Mototompian	419.987.277	167.994.911	83.997.456	83.997.455	83.997.455
63	Mooat	Mokitompia	436.787.277	174.714.911	87.357.456	87.357.455	87.357.455
64	Mooat	Kokapoi	464.987.277	185.994.911	92.997.456	92.997.455	92.997.455
65	Mooat	Kokapoi Timur	359.987.277	143.994.911	71.997.456	71.997.455	71.997.455
<i>JUMLAH</i>			28.803.973.005	11.521.589.215	5.760.794.640	5.760.794.575	5.760.794.575

B. DESA MANDIRI

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA	PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				60%	15%	15%	10%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tutuyan	Kayumoyondi	471.587.271	282.952.361	70.738.092	70.738.091	47.158.727
2	Tutuyan	Tutuyan	534.587.274	320.752.364	80.188.092	80.188.091	53.458.727
3	Tutuyan	Togid	575.987.277	345.592.367	86.398.092	86.398.091	57.598.727
4	Tutuyan	Tutuyan II	504.587.274	302.752.364	75.688.092	75.688.091	50.458.727
5	Tutuyan	Tutuyan III	500.987.274	300.592.364	75.148.092	75.148.091	50.098.727
6	Modayag	Liberia	516.587.275	309.952.365	77.488.092	77.488.091	51.658.727
7	Modayag	Purworejo	556.187.275	333.712.365	83.428.092	83.428.091	55.618.727
8	Modayag	Modayag II	520.787.275	312.472.365	78.118.092	78.118.091	52.078.727
9	Modayag	Purworejo Timur	473.387.275	284.032.365	71.008.092	71.008.091	47.338.727
10	Modayag	Liberia Timur	522.587.275	313.552.365	78.388.092	78.388.091	52.258.727
11	Modayag	Purworejo Tengah	543.587.275	326.152.365	81.538.092	81.538.091	54.358.727
12	Modayag	Candi Rejo	391.187.275	234.712.365	58.678.092	58.678.091	39.118.727
13	Modayag	Sumber Rejo	401.387.277	240.832.367	60.208.092	60.208.091	40.138.727
14	Modayag Barat	Bongkudai	528.587.275	317.152.365	79.288.092	79.288.091	52.858.727
15	Modayag Barat	Inaton	419.387.273	251.632.363	62.908.092	62.908.091	41.938.727
16	Modayag Barat	Pinonobatuan	497.987.275	298.792.365	74.698.092	74.698.091	49.798.727
<i>JUMLAH</i>			7.959.396.395	4.775.637.835	1.193.909.472	1.193.909.456	795.939.632

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SAM SACHRUL MAMONTO

KONTROL PERHITUNGAN	
PAGU ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024	36.763.369.400
PAGU DESA REGULER	28.803.973.005
PAGU DESA MANDIRI	7.959.396.395
OPERASIONAL PER DESA	7.187.277
JUMLAH DESA	81 DESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



SAM SACHRUL MAMONTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG
MONGONDOW TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD
TAHUN ANGGARAN 2024

A. PENYALURAN

1. Penyaluran ADD dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap untuk Desa Reguler yaitu:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling cepat pada bulan Januari 2024;
 - b. tahap II sebesar 20% (dua puluh persen) disalurkan paling cepat pada bulan Juni 2024;
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) disalurkan paling cepat pada bulan Juli 2024;
 - d. tahap IV sebesar 20% (dua puluh persen) disalurkan paling cepat pada bulan Oktober 2024;
2. Penyaluran ADD dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap untuk Desa Mandiri yaitu:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) disalurkan paling cepat pada bulan Januari 2024;
 - b. tahap II sebesar 15% (lima belas persen) disalurkan paling cepat pada bulan Juni 2024;
 - c. tahap III sebesar 15% (lima belas persen) disalurkan paling cepat pada bulan Juli 2024;
 - d. tahap IV sebesar 10% (sepuluh persen) disalurkan paling cepat pada bulan Oktober 2024;
3. Persyaratan pengajuan penyaluran ADD berupa:
 - a. produk hukum Desa dan pertanggungjawaban, terdiri dari:
 - 1) Laporan pertanggung jawaban (LPJ) ADD.
 - 2) Peraturan Desa tentang :



- a) RPJM Desa;
 - b) RKP Desa;
 - c) APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa;
 - d) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal bersekala Desa;
 - e) Kedudukan Keuangan Sangadi dan Perangkat Desa;
 - f) Penyertaan Modal BUMDesa;
 - g) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - h) Pertanggungjawaban APBDesa tahun sebelumnya.
- 3) Keputusan Sangadi tentang penetapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Dokumen diatas menjadi syarat penyaluran ADD dan wajib dikumpulkan di Kecamatan dan dilakukan pada saat penyaluran ADD.

b. Dokumen Pengajuan Penyaluran.

Persyaratan pengajuan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat disertai:

- 1) Surat Permohonan Sangadi kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Surat Keterangan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Desa Alokasi Dana Desa dari Kecamatan;
- 3) Surat Pengantar Bantuan Keuangan Desa Alokasi Dana Desa dari Kecamatan;
- 4) Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Sangadi bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5) Fotokopi KTP Sangadi dan bendahara Desa;
- 6) Fotokopi Rekening Kas Desa yang mencantumkan saldo terakhir, dilegalisir Bank;
- 7) Kwitansi bermeterai Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- 8) Rencana Anggaran Kas (RAK);
- 9) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 10) Fotokopi Buku Kas Umum;
- 11) Pakta Integritas;
- 12) Surat Pernyataan Rekening Kas Desa (RKD);
- 13) Laporan Realisasi ADD Tahap sebelumnya ;



- i. Pengajuan ADD Tahap I dengan Syarat laporan Realisasi Tahap III Tahun sebelumnya;
 - ii. Pengajuan ADD Tahap II dengan syarat Laporan Realisasi Tahap I;
 - iii. Pengajuan ADD Tahap III dengan syarat Laporan Realisasi Tahap II; dan
 - iv. Pengajuan ADD Tahap IV dengan syarat Laporan Realisasi Tahap III.
4. Pengajuan ADD kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikoordinasikan oleh Camat.
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya menyalurkan ADD ke RKD.
 7. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) asli dan fotokopi.

B. PENCAIRAN

1. Pencairan Dana dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa.
2. Pencairan Dana dengan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP), dengan Aplikasi Siskeudes.
3. Pengajuan Pencairan di RKD diatur:
 - a. penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa wajib dicairkan paling lambat minggu pertama setiap bulan dengan pemotongan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen); dan
 - b. untuk kegiatan selain pada angka 3 huruf a, dapat dicairkan setiap bulan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 


SAM SACHRUL MAMONTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

1. Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa setiap Desa ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Rincian Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sangadi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kasi/Kaur Sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Kepala Dusun Sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Tunjangan Sangadi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan apabila masih tersedia anggaran di Desa.
2. Insentif keanggotaan BPD:
- a. Ketua BPD sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Anggota sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.



3. Insentif Rukun Tetangga sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
4. Insentif pengelola Keuangan Desa:
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Sangadi) Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per triwulan.
 - b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa :
 - 1) Sekretaris Desa sebagai Koordinator sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per triwulan;
 - 2) Kepala Seksi dan / atau kepala urusan sebagai pelaksana teknis sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per triwulan;
 - 3) Bendahara Desa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per triwulan; dan
 - 4) Operator Sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per triwulan.
5. Insentif Operator Desa sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
6. Insentif Kepala Sekretariat BPD Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan apabila masih tersedia anggaran di Desa.
7. Insentif Lembaga adat sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan
8. Insentif Lembaga Keagamaan
 - a. Imam sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Pendeta sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); per orang / bulan; dan
 - c. Pegawai syar'i/syar'a sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orang / bulan.
9. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa seperti ATK, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penunjang kegiatan operasional Desa.

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Digunakan untuk pembangunan infrastruktur Desa dan /atau Prasarana Pemerintahan Desa



C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

1. Insentif Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang / bulan; dan
2. Pelatihan Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Peningkatan Kapaitas aparatur Desa, yang terdiri dari :

1. Pelatihan Sangadi
2. Pelatihan Perangkat Desa
3. Pelatihan BPD

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

1. Sub bidang penanggulangan bencana.
2. Sub bidang keadaan darurat.
3. Sub bidang keadaan mendesak.

F. Penggunaan ADD untuk kegiatan lain berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



SAM SACHRUL MAMONTO